



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 061/2095 tanggal 4 Agustus 2020 Perihal Persetujuan Atas Pembentukan UPTD TPA Sampah Dan Rancangan Peraturan Bupati Demak, Pemerintah Kabupaten Demak dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
    1. Satuan Pendidikan meliputi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal; dan
    2. UPTD Museum Kelas B.
  - b. UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A.
  - c. UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu UPTD Ruamh Pelayanan Sosial Kelas A.
  - d. UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:
    1. UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
    2. UPTD Pasar Wilayah Kelas B.
  - e. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yaitu UPTD Balai Latihan Kerja kelas A.
  - f. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan, Jematan dan Irigasi Wilayah Kelas A.
  - g. UPTD pada Dinas Pehubungan, yaitu UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan kelas A.
  - h. UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu :
    1. UPTD Balai Benih Kelas A; dan
    2. UPTD Pengembangan Ternak Kelas A.

- i. UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu :
    - 1. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A;
    - 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas B.
  - j. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, yaitu UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A.
- (3) Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Pada Dinas Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
  - (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur rumah sakit Daerah yang merupakan jabatan struktural.
  - (6) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
  - (7) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
  - (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
  - (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
  - (10) Organisasi dan tata hubungan Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas untuk kepala UPTD Kelas A.
- (2) Jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Kelas B; dan
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A.

- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
  - (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan jabatan struktural.
  - (5) Direktur Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan struktural dengan eselon sesuai klasifikasi rumah sakit Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20A

#### UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

- (1) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional penampungan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pencacatan dan penimbangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir;
  - b. pengolahan sampah;
  - c. pengelolaan kebersihan dan penghijauan di lokasi tempat pembuangan akhir; dan
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan program kerja serta rencana kegiatan UPTD;
  - b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UPTD;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
  - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
  - e. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD;
  - f. melaksanakan pencatatan angkutan sampah dan penimbangan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir;

- g. melaksanakan pengolahan sampah meliputi pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi energi / biodiesel;
  - h. melaksanakan pengelolaan kebersihan, penghijauan dan taman wisata edukasi;
  - i. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana pada UPTD;
  - j. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada tempat pemrosesan akhir sampah;
  - k. melaksanakan pengelolaan sumur pantau;
  - l. melaksanakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD;
  - m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - n. mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
  - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
  - p. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 61

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 61 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PADA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	DINAS/BADAN	UPTD	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN DEMAK
		SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL	KABUPATEN DEMAK
		UPTD MUSEUM	KABUPATEN DEMAK
II.	DINAS KESEHATAN	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	KABUPATEN DEMAK
III.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UPTD RUMAH PELAYANAN SOSIAL	KABUPATEN DEMAK
IV.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	KABUPATEN DEMAK

NO	DINAS/BADAN	UPTD	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
V.	DINAS PERHUBUNGAN	UPTD SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	KABUPATEN DEMAK
VI.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	UPTD PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI WILAYAH I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KECAMATAN DEMAK</li> <li>b. KECAMATAN WONOSALAM</li> <li>c. KECAMATAN BONANG</li> <li>d. KECAMATAN DEMPET</li> <li>e. DAERAH IRIGASI SEDADI</li> <li>f. DAERAH IRIGASI GLAPAN TIMUR</li> </ul>
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI WILAYAH II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KECAMATAN KARANGTENGAH</li> <li>b. KECAMATAN GUNTUR</li> <li>c. KECAMATAN SAYUNG</li> <li>d. KECAMATAN GLAPAN BARAT</li> <li>e. DAERAH IRIGASI GUNTUR</li> <li>f. DAERAH IRIGASI POLDER BATU</li> <li>g. PELAYARAN SAYUNG BATU</li> <li>h. PELAYARAN BUYARAN</li> </ul>
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI WILAYAH III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KECAMATAN MRANGGEN</li> <li>b. KECAMATAN KARANGAWEN</li> <li>c. KECAMATAN KEBONAGUNG</li> <li>d. DAERAH IRIGASI JRAGUNG</li> </ul>

NO	DINAS/BADAN	UPTD	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
			e. DAERAH IRIGASI DOLOG f. DAERAH IRIGASI PENGGARON g. DAERAH IRIGASI SUMBEREJO
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI WILAYAH IV	a. KECAMATAN WEDUNG b. KECAMATAN MIJEN c. KECAMATAN KARANGANYAR d. KECAMATAN GAJAH e. DAERAH IRIGASI KLAMBU KIRI
VII.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	UPTD METROLOGI LEGAL	KABUPATEN DEMAK
		UPTD PASAR WILAYAH I	a. PASAR BINTORO b. PASAR WONOSALAM c. PASAR GEBANG d. PASAR WEDUNG e. PEDAGANG KAKI LIMA
		UPTD PASAR WILAYAH II	a. PASAR SAYUNG b. PASAR BUYARAN c. PASAR SRIWULAN d. PASAR HEWAN BANJARSARI
		UPTD PASAR WILAYAH III	a. PASAR MRANGGEN

NO	DINAS/BADAN	UPTD	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
			b. PASAR HEWAN / SEPEDA MRANGGEN c. PASAR GADING
		UPTD PASAR WILAYAH IV	a. PASAR BRAMBANG b. PASAR GABLOK c. PASAR GUNTUR
		UPTD PASAR WILAYAH V	a. PASAR GAJAH b. PASAR KARANGANYAR c. PASAR WONOPOLO d. PASAR JEBOR
VIII.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	UPTD BALAI BENIH	KABUPATEN DEMAK
		UPTD PENGEMBANGAN TERNAK	KABUPATEN DEMAK
IX	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	KABUPATEN DEMAK
		UPTD BALAI BENIH IKAN	KABUPATEN DEMAK
X.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH	KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR